

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Industrialisasi

Istilah Industri memiliki dua arti, yakni Industri dapat berarti himpunan atau perkumpulan perusahaan-perusahaan sejenis, misalnya industri kosmetika berarti himpunan-himpunan atau perkumpulan dari perusahaan-perusahaan yang output atau hasil produksinya berupa produk-produk kosmetik. Jadi kata industri akan selalu digabungkan atau diikuti dengan kata yang menerangkan jenis industri atau output didalamnya.

Industri dapat pula mengarah pada suatu sektor ekonomi yang didalamnya terdapat kegiatan yang produktif berupa mengolah barang jadi ataupun barang setengah jadi. Kegiatan pengolahan tersebut dapat bersifat masinal, elektrikal atau manual. Kata lain sektor industri untuk arti yang kedua ini memiliki maksud bahwa sektor industri pengolahan (*manufacturing*) yaitu berperan sebagai salah satu sektor produksi atau lapangan usaha dalam perhitungan pendapatan nasional menurut pendekatan ekonomi.⁴

Sektor industri adalah komponen utama perihal pembangunan ekonomi nasional. Sektor yang satu ini bukan hanya berpotensi memberikan kontribusi ekonomi yang cukup besar melalui lapangan kerja dan devisa, dan juga nilai tambah tetapi juga mampu memberikan kontribusi ekonomi yang cukup besar dalam transformasi atau perubahan kultural suatu bangsa ke arah era-modernisasi kehidupan masyarakat yang lebih mendorong dalam pembentukan daya saing tingkat nasional. Selama dua dasawarsa sebelum terjadinya krisis

⁴ Dumairy, “*Perekonomian Indonesia*”, (Jakarta: Erlangga, 1996), Hal. 76.

moneter, peranan sektor industri terhadap perekonomian nasional hampir mencapai angka 25%.

Dalam teori ekonomi, terdapat dua macam pola atau bentuk dari strategi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan industrialisasi, yaitu strategi Substitusi Impor atau *Import Substitution (SI)* yang juga disebut dengan istilah *inward looking strategy* atau orientasi ke dalam. Dan strategi Promosi Ekspor atau *Export Promotion (EP)* yang juga disebut dengan istilah *outward looking strategy* yang artinya orientasi ke luar. Strategi SI lebih memfokuskan pada perkembangan industri yang berorientasi pasar domestik, sedangkan PE yang didasari oleh pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya bisa direalisasikan jika produk-produk yang dibuat didalam negeri dijual di pasar ekspor. sehingga, berbeda dengan strategi SI, dalam strategi PE tidak ada bentuk diskriminasi pemberian insentif dan beberapa bentuk kemudahan lain dari pemerintah, baik untuk industri yang berorientasi ke pasar domestik, maupun industri dengan orientasi ke pasar ekspor.⁵

Sebagai negara berkembang, sepanjang proses industrialisasi Indonesia telah menerapkan strategi SI sampai dengan pertengahan tahun 1980-an, dan pemerintah juga menerapkan strategi SI didalam pengembangan bidang industrinya. Beberapa dasar dari pertimbangan didalam penggunaan strategi adalah (a) Sumber daya alam dan faktor produksi yang cukup tersedia didalam negeri (b) Potensi dari permintaan didalam negeri yang cukup memadai (c) Mendorong perkembangan di sektor industri manufaktur didalam negeri (d) Meningkatkan angka kesempatan kerja (e) Mengurangi tingkat ketergantungan terhadap impor sekaligus mengurangi defisit saldo neraca perdagangan dan bentuk dari penghematan cadangan devisa negara.

⁵ Tulus Tambunan, "*Industrialisasi di Negara Sedang Berkembang, kasus Indonesia*" Cetakan pertama, (Jakarta: Ghalia, 2001) Hal, 102.

2. Akad Muzara'ah

a. Pengertian Muzara'ah

Menurut bahasa, *Al-Muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *Al-Muzara'ah* yang berarti *Thart Al –Zur'ah* (melempar tanaman) dengan maksud modal (*Al-Hadzar*). Adapun pengertian muzara'ah secara terminologis adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.⁶

Muzara'ah didefinisikan oleh para ulama seperti yang dikemukakan oleh Abd Al –Rahman Al-Jaziri yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi sebagai berikut :⁷ (1) Menurut ulama Hanafiyah Muzara'ah ialah Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. (2) Menurut ulama Hanabilah muzara'ah adalah Pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. (2) Syaikh Ibrahim al Bajuri berpendapat bahwa muzara'ah ialah Pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah. (3) Sedangkan Ismail Nawawi menyatakan bahwa Muzara'ah merupakan pekerja (penggarap) mengelola tanah atau lahan dengan sebagian apa yang dihasilkan dari tanah tersebut dan modal dari pemilik lahan.⁸

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa muzara'ah adalah kerja sama dalam lingkup pengelolaan pertanian yang dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk dikelola yang dimana bibit dan modal selama pengelolaan menjadi tanggung jawab si pemilik lahan dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), Hal.204.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 156.

⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia. 2012), Hal.161.

b. Rukun Muzara'ah

Rukun Muzara'ah adalah sebagai tanda sah dan dapat dilaksanakannya Akad Muzara'ah yakni (a) Pemilik tanah. (b) Penggarap tanah. (c) Objek Muzara'ah. (d) Ijab dan qobul⁹

c. Syarat-syarat Muzara'ah

1) Syarat *aqid* (orang yang melakukan akad)

Orang yang melakukan ada ada dua pihak yaitu pemilik lahan dan petani penggarap yakni harus baligh dan berakal sehat. Artinya, bahwa orang yang melakukan kerjasama muzara'ah adalah orang yang sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sehingga dia mampu berfikir dan megambil keputusan secara akal sehat.

2) Syarat tanaman atau objek

Terdapat beberapa pendapat dari para ulam amengenai jenis tanaman yang akan ditanam, namun sebagian besar menganggap akan lebih baik ketika keputusan tanaman tersebut diserahkan kepada pekerja atau penggarap yang akan mengelolanya.

3) Syarat dengan garapan atau lahan yakni Memungkinkan untuk di kelola, Jelas, dan ada penyerahan tanah.

4) Syarat tanaman yang dihasilkan yakni Jelas ketika akad, Diharuskan kerjasama dua orang yang berakad dan Ditetapkan ukuran atau persentase diantara keduanya, seperti sepertiga, setengah, dua pertiga dan lain-lain.

5) Tujuan Akad

Dalam akad muzara'ah ini terdapat tujuan jelas yakni untuk memanfaatkan lahan pertanian dan juga memanfaatkan tenaga penggarap sehingga menghasilkan laba yang dibagi sesuai dengan persentase perjanjian.¹⁰

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Hal. 277.

¹⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hal.208.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat merupakan segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan pekerjaan dan harus dilakukan secara kontinyu sampai pekerjaan tersebut selesai, sedangkan rukun adalah segala sesuatu yang ada dalam pekerjaan.

d. Aplikasi Perhitungan Bagi Hasil Muzara'ah

Praktek Muzara'ah mengacu pada prinsip *Profit and Loss Sharing System*. Dimana hasil akhir menjadi patokan dalam praktek muzar'ah. Jika hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak, yaitu petani pemilik sawah dan petani penggarap. Begitu pula sebaliknya, jika hasil pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama. Dalam prakteknya muzara'ah sudah menjadi tradisi masyarakat petani di pedesaan khususnya di pulau jawa, praktek dengan konsep inibiasanya di sebut dengan *maro, mertelu dan mrapat*. *Maro* dapat di pahami keuntungan yang dibagi separo-separo (1/2) dengan arti separo untuk petani pemilik sawah dan separo untuk petani penggarap. Begitu seterusnya tergantung kesepakatan bersama.

3. Pendapatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendapatan adalah hasil kerja baik berupa usaha ataupun sebagainya.¹¹ Sedangkan pendapatan dlaam kamus manajemen adalah sejumlah uang yang diterima oleh perseorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, ongkos, komisi dan laba.¹²

Pendapatan seseorang juga dapat diartikan sebagai banyaknya jumlah penerimaan yang dinilai dengan bentuk satuan mata uang

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), Hal. 185.

¹² BN, Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), Hal.230.

yang dapat di hasilkan perseorangan atau suatu bangsa dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan masyarakat adalah jumlah penerimaan yang diperoleh dari gaji atau imbalan atas usaha atau tenaga serta fikiran yang telah di berikan untuk mendukung proses usahan baik individu maupun kelompok rumah tangga dala periode tahunan ataupun bulanan dengan tujuan utama sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Soekartawi memaparkan bahwa pendapatan dapat mempengaruhi jumlah barang yang akan di konsumsi, karena sering kali dijumpai dengan meningkatnya jumlah pendapatan maka tingkat konsumsi yang dilakukan juga akan turut meningkat, dengan catatan tambahan kualitas barang yang di konsumsi turut menjadi pertimbangan.¹³ Misalnya sebelum adanya peningkatan pendapatan seseorang membelanjakan uangnya untuk kebutuhan pokok sehari-hari salah satunya berupa Beras dengan kualitas sedang dan harga yang standar, namun setelah pendapatan meningkat maka yang di konsumsi adalah beras dengan kualitas utama tentunya dengan harga yang lebih tinggi dari kualitas standar.

B. Penelitian Terdahulu

Pada kajian penelitian terdahulu dimaksudkan sebagai bahan referensi serta pertimbangan keputusan terhadap penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Berikut referensi penelitian terdahulu yang dibagi menjadi 2 partisi, yakni :

1. Penelitian Terdahulu tentang Industriaisasi dan Pendapatan Petani.

Destindira dan Nasdian melakukan penelitian bertujuan untuk menganalisis hubungan antara implementasi industrialisasi pedesaan dengan resiliensi rumah tangga petani. Menggunakan metode Kuantitatif dan dengan menggunakan uji statistik kemudian

¹³ Soekartawi, *Faktor-faktor produksi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002). Hal. 132.

penulis menemukan hasil penelitian bahwa terdapat hubungan antara industrialisasi pedesaan dengan strategi nafkah, strategi nafkah dengan resiliensi rumah tangga petani, dan industrialisasi pedesaan dengan resiliensi rumah tangga petani.¹⁴

Dari Jurnal tersebut penulis dapat memperoleh relevansi yang sama dalam hal industrialisasi yang memiliki pengaruh atau dampak terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar terutama masyarakat dengan status matapencaharian petani. Adapun letak perbedaannya terdapat pada studi kasus yang diambil sebagai objek penelitian juga periode yang di tentukan oleh peneliti. Selain itu dalam jurnal tersebut mengaitkan hubungan Industrialisasi dengan strategi nafkah dan resiliensi rumah tangga petani sedangkan penulis mengaitkan antara Industrialisasi dengan Pendapatan Petani.

Studi yang dilakukan oleh Sutrisna juga memiliki tujuan untuk memaparkan pengaruh Industrialisasi terhadap perubahan Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif penulis mampu menemukan kesimpulan bahwa pada dasarnya perubahan dalam masyarakat menyangkut dua bentuk umum yaitu perubahan struktural dan perubahan proses.¹⁵

Dari penelitian tersebut penulis menemukan relevansi yang memiliki persamaan dalam hal pengaruh industrialisasi terhadap objek disekitarnya, namun dari persamaan tersebut terdapat letak perbedaan yakni pada fokus yang di terapkan oleh masing-masing penulis. Jurnal yang di tulis oleh Endang Sutrisna memiliki fokus pada Perubahan Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat yang meliputi beberapa teori Pembangunan dan Keseimbangan Agraris-Industri

¹⁴ Satwika Destindira dan Fredian Tonny Nasdian, *Hubungan Industrialisasi Pedesaan dengan Tingkat Resiliensi Rumah Tangga Petani*. Jurnal Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Vol.2. 2018.

¹⁵ Endang Sutrisna, *Dampak Industialisasi terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat* . Jurnal Industri da Perkotaan Vol.XII No.22 2008.

dalam Pembangunan Nasional sedangkan penulis memiliki fokus yang teletak pada Pendapatan Petani.

Rosyanti, et al juga melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui Proses pengembangan industrialisasi di Desa Bunihayu mengenai proses perizinan adanya industri, sosialisasi industro terhadap masyarakat, dan musyawarah pihak industri dan masyarakat. Dengan menggunakan metode deskriptif dan jenis data kualitatif serta pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Maka diperoleh analisis dengan kesimpulan bahwa perizinan pendiri industri di Desa Bunihayu sebelum adanya Industri terlihat harmonis, masyarakat hidup rukun dan mengemban sikap tolong menolong. Namun setelah berdirinya industri terdapat perbedaan yang terjadi terhadap pola kehidupan masyarakat, serta kondisi perekonomian yang mulai mencapai kesejahteraan hidup dan dpaat berdaya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. ¹⁶.

Penulis menemukan relevansi terhadap penelitian ini dengan adanya persamaan pada dampak adanya industrialisasi terhadap masyarakat disekitar namun penulis juga menemukan perbedaan fokus yang terletak pada objek yang dijadikan studi kasus dan variabel yang di pengaruhi. Dalam jurnal tersebut fokus yang diambil adalah perubahan sosial masyarakat sebelum dan sesudah berdirinya industri di kawasan yang menjadi objek penelitian sedangkan penulis memiliki fokus pada tingkat pendapatan petani setelah terjadinya industrialisasi di kawasan yang menjadi studi kasus penelitian.

Ayuningtia dan Murdianto melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis hubungan dampak industrialisasi pedesaan

¹⁶ Neneng Meli Rosyanti, dkk. *Dampak Industrialisasi Terhadap Kehidupan Masyarakat*. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gung Djati Bandung Vol.2 No.1. 2007.

denga kesejahteraan masyarakat antar kelompok dengan pola nafkah industri dan non industri. Dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan didukung oleh data kualitatif. Yang kemudian dapat diambil kesimpulan berupa analisis bahwa terdapat perbedaan hubungan dampak industrialisasi pedesaan dengan kesejahteraan masyarakat antara kelompok dengan pola nafkah industri dan non industri..¹⁷

Pada penelitian ini penulis menemukan relevansi dengan penelitian yang akan di lakukan yakni berupa persamaan variabel Independen Industrialisasi. Namun, terdapat pula pembeda anatar jurnal tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni perihal variabel dependen dan fokus penelitian yang di kaitkan. Pada jurnal tersbut peneliti berfokus pada dampak Industrialisasi terhadap kesejahteraan masyarakat di pedesaan dengan membagi dua objek yakni pola nafkah industri dan non industri, sedangkan pada penelitian ini penulis memusatkan fokus pada Pendapatan Petani.

Rahman juga menulis sebuah penelitian dengan tujuan memaparkan perubahan pola perilaku sosial dan ekonomi masyarakat tidak terlepas atas adanya perkembangan teknologi. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumenasi. Teknik analisis data yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data dan verifikasi data. Setelah melewati semua uraian proses maka peneliti menyimpulkan hasil analisis bahwa masyarakat khususnya buruh tani di Desa Wadung mengalami perubahan pola pikir dan

¹⁷ Thessa Ayuningtias dan Murdianto, *Dampak Industrialisasi Pedesaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ciherang Pondok Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor*. Jurnal Sains Kominukasi dan Pengembangan Masyarakat. Vol.1. No.2.2017.

pola konsumsi. Sedangkan perubahan struktur ekonomi dibuktikan dengan berkembangnya peningkatan jumlah tenaga kerja yang beralih ke sektor industri.¹⁸

Penulis menemukan relevansi penelitian yang dianggap memiliki persamaan perihal dampak yang dihasilkan dari adanya Industrialisasi terhadap keadaan masyarakat sekitar. Namun selain itu, penulis juga mampu membedakan antara jurnal tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yakni pada studi kasus dan wilayah penelitian serta fokus penelitian yang berbeda.

2. Penelitian Terdahulu tentang Akad Muzara'ah dan Pendapatan Petani.

Hermiati et al, melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui penerapan prinsip muzara'ah dalam meningkatkan pendapatan petani yang ada di Desa Bakaru serta untuk mengetahui pemahaman petani jagung mengenai prinsip muzara'ah yang ada di Desa Bakaru. Dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang didalamnya menggunakan metode penelitian lapangan (data primer) dan riset kepustakaan (data sekunder) maka peneliti mampu menemukan hasil analisis bahwa bentuk bagi hasil lahan pertanian di Desa Bakaru antara pemilik lahan dengan petani penggarap disesuaikan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, seperti seperdua, sepertiga, seperempat dengan mempertimbangkan siapa penyedia bibit tanaman dan biaya operasional lainnya juga termasuk pertimbangan kondisi alam untuk menyikapi ketika nanti gagal panen.¹⁹

Penulis menemukan relevansi persamaan dengan jurnal tersebut pada variabel akad muzara'ah yang di kaitkan dengan pendapatan

¹⁸ Fathor Rahman, *Perubahan Pola Perilaku Sosial dan Ekonomi Buruh Tani Akibat Industrialisasi*. Jurnal Paradigma Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya. Vol.02.No.01.2014.

¹⁹ Hermiati, dkk. *Penerapan Prinsip Muzara'ah dalam meningkatkan Pendapatan Petani Jagung di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan*. Jurnal Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamadiyah Malang. Vol.2. No.2. 2019.

petani, namun terdapat perbedaan bahwa jurnal tersebut memfokuskan pada petani khusus tanaman jagung sedangkan penulis hanya memfokuskan pada keseluruhan petani tanpa memebrikan batasan khusus terhadap tanaman yang ditanam seperti pada jurnal tersebut.

Studi yang dilakukan oleh Busthomi et al juga melakukan penelitian dengan tujuan untuk menjelaskan bahwa petani yang tidak memiliki lahan memilih melakukan kerjasama muzara'ah dengan pemilik lahan sesuai adat, tanpa mengetahui apakah perjanjiannya sesuai atau tidak dengan hukum ekonomi syariah, dengan menetapkan lokasi penelitian di desa Gebang Kulon peneiti jurnal tersebut merasa perlu mengkaji lebih dalam berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan memafaatkan pendekatan deskriptif kualitatif hukum ekonomi syariah. Kemudian dilanjutkan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi maka peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa akad dilakukan secara lisan atas dasar tolong menolong dan kepercayaan.²⁰

Dari jurnal tersebut penulis menemukan relevansi yang dianggap memiliki persamaan dengan fokus Akad Muzara'ah yang berkaitan dengan kehidupan Petani. Namun terdapat perbedaan pada fokus penelitian dan studi kasus atau lokasi penelitian yang dilakukan, pada jurnal tersebut peneliti memfokuskan akad muzara'ah dengan hukum ekonomi syariah sedangkan pada penelitian ini penulis ingin mengaitkan hubungan akad muzara;ah dengan pendapatan petani.

²⁰ Achmad Otong Busthomi, dkk. *Akad Muzara'ah Pertanian Padi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Jurnal Al Mustashfa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Vol.3.No.2.2018.

Wardani dan Faizah melakukan penelitian dengan tujuan menjelaskan bahwa Islam menaruh perhatian yang besar terhadap kegiatan pertanian dan cabangnya. Dijelaskan pula pada jurnal tersebut bahwa terdapat tiga bentuk kerjasama dalam bidang pertanian yakni Musaqah, Mukhabarah dan Muzara'ah. Dengan menggunakan metode kualitatif peneliti dapat memperoleh kesimpulan bahwa dengan menerapkan Akad Muzara'ah maka Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah lebih meningkat.²¹

Penulis menemukan relevansi terhadap jurnal tersebut pada bagian variabel akad muzara'ah yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis tingkat kesejahteraan petani penggarap sawah. Perbedaan yang ditemukan antara kedua penelitian ini adalah objek yang dikaitkan dengan akad muzara'ah tersebut. Jurnal ini menggunakan akad muzara'ah yang dihubungkan dengan implementasinya di lokasi penelitian untuk melihat tingkat kesejahteraan petani penggarap sawah, sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan akad muzara'ah untuk dikaitkan dengan tingkat pendapatan petani.

Lubis dan Indrawati juga melakukan penelitian dengan tujuan agar dapat mengetahui keseimbangan pendapatan yang diperoleh petani penggarap pada akad muzara'ah. Peneliti menggunakan metode kuantitatif untuk mengolah data primer yang diperoleh, menganalisis pendapatan hasil muzara'ah dan menganalisis imbalan antar penerimaan dan biaya (R/C rasio), selain itu peneliti pada jurnal tersebut juga menggunakan metode kualitatif untuk menginterpretasikan dan mendeskripsikan hasil metode kuantitatif sehingga diperoleh informasi sesuai dengan tujuan penelitian.²²

²¹ Dias Rizqi Wardani, *Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah pada Penerapan Akad Muzara'ah dengan pendekatan Maqashid Syariah di Tulungagung*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol.6. No.7. 2019.

²² Deni Lubis, *Analisis Pendapatan Petani Penggarap dengan Akad Muzara'ah dan faktor yang mempengaruhinya*. Jurnal Kajian Ekonomi Islam Institut Pertanian Bogor. Vol.2.No.1.2017.

Penulis menemukan relevansi terhadap jurnal tersebut karena terdapat persamaan pembahasan di bagian akad muzar'ah dan keterkaitannya dengan kesejahteraan petani. Namun terdapat perbedaan antara jurnal tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yakni pada fokus yang di ambil untuk dijadikan sebuah analisis yakni jika pada penelitian ini menggunakan pendapatan petani sedangkan pada jurnal tersebut ditambahkan dengan beberapa faktor lain yang mempengaruhinya.

Alitawan dan Sutrisna juga menulis sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Petani dengan studi kasus yang dilakukan pada Petani Jeruk Desa Gunung Bau Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Dengan menggunakan metode regresi linier berganda maka peneliti memperoleh hasil analisis bahwa semakin meningkatkannya luas lahan, jumlah produksi dan biaya usaha tani maka pendapatan petani juga akan meningkat. Untuk meningkatkan pendapatan dapat dilakukan dengan cara memberikan bantuan seperti bibit unggul, pupuk, peptisida, dan peralatan pertanian dari pemerintah agar dapat meningkatkan produksi yang maksimal dan berkualitas sehingga mampu meningkatkan pendapatan Petani.²³

Penulis menemukan perbedan pada jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada fokus yang mempengaruhi pendapatan petani. Jika dalam jurnal tersebut terdapat banyak faktor yang akan dianalisis mempengaruhi pendapatan petani sedangkan dalam penelitian ini penulis menyebutkan dua variabel yang akan dikaitkan dengan pendapatan petani yakni Industrialisasi dan Akad Muzara'ah.

²³ Aanak agung irfan alitawan dan Ketut Sutrisna, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pendapatan Petani Jeruk pada Desa Gunung Bau Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali. Vol.6. No.5. 2017.